

PERANAN ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM UPAYA MENGOPTIMALKAN PEMUNGUTAN PBB DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

PUTU KARISMAWAN¹⁾, I DEWA KETUT YUDA SENOPATI²⁾, A.A SURYA KENCANA³⁾

^{1,2)} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Indonesia

³⁾ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmas Denpasar Kampus Mataram

putukarismawan@gmail.com

ABSTRAK

Pajak adalah sumber utama pendapatan negara Indonesia. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu pajak yang digolongkan sebagai pajak kabupaten/kota, yang merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota. Di beberapa daerah kontribusi PBB terhadap PAD relatif masih kecil. Kecilnya kontribusi PBB terhadap PAD disebabkan karena masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar PBB sebelum jatuh tempo, bahkan wajib pajak sering lupa untuk membayar PBB. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dari pajak, baik melalui program intensifikasi pemungutan pajak maupun program ekstensifikasi, seperti program amnesti pajak yang akhir-akhir ini di laksanakan oleh pemerintah. Keberhasilan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah di satu sisi sangat tergantung pada dedikasi, integritas petugas pajak, di sisi lain tergantung pada partisipasi seluruh wajib pajak.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Kesadaran membayar PBB.

ABSTRACT

Tax is the most state income in Indonesia. Land and Building Tax (PBB) is one of the regency/city taxes which is a component of Regency/City original Regency/City Revenue (PAD). In Some area the contribution of PBB to PAD is still relatively small. The small contribution of PBB to PAD is due to the lack of awareness of taxpayers to pay PBB before maturity even taxpayers often forget to pay PBB. Various efforts have been made by the government in order to optimized state revenues from taxes, both through tax collection intensification programs and extensification programs, such as the tax amnesty which was recently implemented by the government. The success of the efforts made by the government on the one hand is highly dependent on the dedication, the integrity of tax officers, on the other hands, it depends on the participation all of tax payers.

Keywords: Community participation, awareness of pay PBB.

PENDAHULUAN

Tahun 2022 APBN Indonesia menunjukkan kinerja positif dan melebihi target dalam APBN 2021. Relisasi pendapatan tahun 2021 mencapai Rp.2.003,1 triliun atau 114,9 persen dari target APBN tahun 2021 yang ditargetkan sebesar Rp.1.743,6 triliun. Capaian APBN Tahun 2021 tumbuh 21,6 persen lebih tinggi dibandingkan APBN tahun 2020 sebesar Rp.1.647,8 triliun. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Realisasi penerimaan pajak mencapai Rp.1.277,5 triliun atau 103,9 persen dari target APBN Tahun 2021. Kinerja APBN tahun 2021 yang semakin baik menjadi sinyal positif berlanjutnya pemulihan ekonomi yang semakin kuat di tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara. Sementara itu, penerimaan pajak Nusa Tenggara Barat pada kuartal I/2021 mencapai Rp.594 miliar atau tumbuh positif 5,24 persen dibanding dengan kuartal I/2020 senilai Rp.565 (Bisnis.Com, April 2021). Pajak ada yang merupakan pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Daerah dibedakan menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu pajak

kabupaten/kota yang merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota. PBB merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Mardiasmo, 2016).

Di beberapa daerah kontribusi PBB terhadap PAD relatif masih kecil, seperti penelitian yang dilakukan oleh Rosida dkk, 2020 di Kota Makasar dan di Kabupaten Gowa, kontribusi PBB terhadap PAD Kota Makasar kurun waktu 2010-2014 kurang dari 20%, sementara di Kabupaten Gowa kurang dari 10%. Kecilnya kontribusi PBB terhadap PAD disebabkan karena masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar PBB sebelum jatuh tempo, bahkan wajib pajak sering lupa untuk membayar PBB (Anastasia GE, dkk, 2019).

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dari pajak, baik melalui program intensifikasi pemungutan pajak maupun program ekstensifikasi, seperti program amnesti pajak yang akhir-akhir ini di laksanakan oleh pemerintah. Keberhasilan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah di satu sisi sangat tergantung pada keuletan, dedikasi, integritas petugas pajak, di sisi lain tergantung pada partisipasi seluruh wajib pajak.

Berbicara tentang partisipasi masyarakat di dalam menyukseskan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, ditentukan oleh beberapa faktor utama, salah satu diantaranya adalah tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak pada waktunya. Tingkat kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana ada tertanam di hati sanubari setiap warga negara yang sudah berstatus sebagai wajib pajak untuk terpanggil memenuhi kewajiban membayar pajak. Tingkat kesadaran seperti ini tidak muncul seketika, tetapi harus melalui suatu kegiatan terencana penanaman nilai-nilai patriotisme pejuang, yang mengerti pentingnya pajak bagi negara dan bangsa, yang memiliki kesadaran untuk patuh untuk membayar pajak tepat pada waktunya.

Setiap Tahun wajib pajak PBB yang menunggak pembayaran PBB relatif banyak. Ini disebabkan karena alasan SPPT tidak sampai ke wajib pajak atau lupa batas waktu jatuh tempo pembayaran PBB karena SPPT disimpan ditempat yang tidak dilihat oleh wajib pajak. SPPT selama ini penyampaian melalui kepala desa dan diteruskan ke kepala dusun. Pemerintah Daerah bisa saja memberdayakan organisasi sosial kemasyarakatan, seperti organisasi "Banjar". Untuk itulah penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran kesanggupan setiap banjar untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah.

Sumber-Sumber Penerimaan Negara

Pemerintah bersama-sama dengan rakyat dalam melaksanakan pembangunan memerlukan dana yang relatif besar. Dana ini berasal dari berbagai sumber. Secara umum sumber-sumber penerimaan negara adalah (Bohari, 2001):

1. Bumi, air dan kekayaan alam;
2. Pajak-pajak, Bea dan Cukai;
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
4. Hasil Perusahaan Negara;
5. Sumber-sumber lain, seperti: pencetakan uang dan pinjaman.

1. Bumi, Air dan Kekayaan Alam.

Pasal 33 UUD 1945 : "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Dari pasal ini tersirat bahwa bumi, air, dan kekayaan alam milik Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan seluruh kekayaan nasional.

2. Pajak, Bea dan Cukai

Pajak, Bea dan Cukai merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah, yang diharuskan oleh undang-undang dan dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat jasa timbal (*tegenprestatie*) yang langsung ditunjuk, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak adalah sumber terpenting dari segi penerimaan negara. Hal ini dapat kita lihat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Struktur APBN memperlihatkan bahwa sumber penerimaan terdiri dari berbagai jenis pajak, bea masuk, bea keluar dan cukai. Penerimaan negara dari pajak dari tahun ke tahun terus meningkat. Untuk meningkatkan penerimaan pajak pemerintah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Perluasan wajib pajak; dalam arti menjangkau wajib pajak sebanyak mungkin;
- b. Penyempurnaan tarif pajak;

c. Penyempurnaan administrasi pemungutan pajak.

Di samping pajak, sumber penerimaan negara dari Bea masuk dan Bea keluar juga penting. Bea masuk adalah bea yang dipungut dari jumlah harga barang yang dimasukkan ke daerah pabean dengan maksud untuk dipakai, dan dikenakan bea menurut tarif tertentu, sesuai undang-undang dan Keputusan Menteri Keuangan. Bea keluar adalah bea yang dipungut dari jumlah harga barang-barang yang dikirim keluar wilayah Indonesia, dan dikenakan bea sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Cukai adalah pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu berdasarkan tarif yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu, seperti: tembakau, gula, bensin, dan minuman keras.

3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, meliputi:

- a. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, yang terdiri dari penerimaan jasa Giro, Sisa Anggaran Pembangunan (SIAP) dan Sisa Anggaran Rutin (SIAR);
- b. Penerimaan dari pemanfaatan sumberdaya alam, berupa *royalti* (pembayaran yang diterima oleh negara sehubungan dengan pemberian izin atau fasilitas tertentu dari negara kepada pihak lain untuk memanfaatkan atau mengolah kekayaan negara) di bidang perikanan, kehutanan, dan pertambangan;
- c. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, berupa bagian laba pemerintah, hasil penjualan saham pemerintah, deviden (pembayaran berupa keuntungan yang diterima oleh negara atau orang/badan tertentu sehubungan dengan keikutsertaan mereka selaku pemegang saham dalam suatu perusahaan).
- d. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, pemberian hak paten, hak cipta dan hak merk, juga dari pemberian visa dan paspor, termasuk paspor haji.
- e. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan, berupa lelang barang, denda, hasil rampasan yang diperoleh dari hasil kejahatan.
- f. Penerimaan berupa hibah, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- g. Penerimaan lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

4. Hasil Perusahaan Negara

Negara sebagai badan hukum publik dapat juga ikut dalam lapangan perekonomian seperti halnya swasta, yaitu membentuk Perusahaan Negara (PN), seperti PERSERO, PERUM, PERJAN. Laba yang diperoleh PN adalah pendapatan negara yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Negara.

5. Sumber-sumber lain

Penerimaan negara dapat juga bersumber dari pencetakan uang. Hal ini dilakukan pemerintah pada saat pemerintah mengalami defisit anggaran. Sumber lain dapat juga berasal dari pinjaman negara, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Pengertian Dan Peranan Pajak Dalam Pembangunan

Keberhasilan pembangunan sebuah negara tidak hanya tanggung jawab pemerintahnya saja. Akan tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat atau warga negara sebagai bagian dari negara tersebut. Maka perwujudan dari tanggung jawab masyarakat tersebut atas pembangunan negara ialah dengan membayar pajak. Pajak merupakan iuran wajib masyarakat sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional.

Pengertian Pajak

Pengertian pajak berdasar Undang-Undang no. 16 tahun 2000, ialah iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku untuk membiayai pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung. Wajib pajak yang dimaksud adalah masyarakat meliputi orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. Pengeluaran kolektif adalah pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan umum.

Menurut Undang-Undang no. 28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Sifat memaksa ini telah diatur juga dalam undang-undang yang sama pada pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Di mana pasal tersebut berisi hak dan kewajiban wajib pajak, wewenang dan kewajiban aparat pemungut

pajak, juga sanksi perpajakan. Jadi wajib pajak dalam hal ini masyarakat akan dikenakan sanksi jika tidak memenuhi kewajiban membayar pajaknya.

Adapun pengertian pajak secara umum yaitu iuran wajib yang dibayar oleh rakyat kepada negara tanpa memperoleh kontra prestasi atau balas jasa secara langsung yang mana digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui ciri-ciri dari pajak yaitu :

Iuran yang bersifat wajib yang dibayar oleh rakyat kepada negara

Dipungut sesuai dengan norma hukum atau undang-undang

Digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan umum

Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Balas jasa tidak diterima langsung oleh rakyat

Fungsi Pajak dalam Perekonomian

Terdapat 4 fungsi utama perpajakan dalam perekonomian nasional, yaitu dengan penjelasannya sebagai berikut :

Fungsi Budgeter

Fungsi *budgeter* dapat disebut juga sebagai fungsi anggaran. Yaitu pajak sebagai sumber utama pendapatan negara dari dalam maupun luar negeri yang mengisi kas negara. Di Indonesia, pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar, tahun 2016 penerimaan pajak 81,54% atau Rp 1105 Triliun dari total penerimaan negara sebesar Rp 1355 Triliun (Liputan 6.Com 2 Januari 2017) . Karena itu pemerintah terus memperbaiki sistem dan tata cara perpajakan serta mengevaluasi tarif pajak sesuai dengan kondisi anggaran pemerintah. Hal tersebut dimaksudkan agar target perpajakan dapat terpenuhi tiap tahunnya. Sehingga pos-pos anggaran negara pun dapat dilaksanakan dengan baik. Salah satu contoh perbaikan sistem perpajakan yaitu saat ini sistem pajak telah menggunakan *self assessment*, artinya masyarakat sebagai wajib pajak diberikan kepercayaan penuh, wewenang serta tanggung jawab untuk menghitung pajaknya sendiri. Contoh lainnya yaitu dengan menaikkan tarif pajak ketika pemerintah ingin meningkatkan pendapatan negara atau menambah jenis pajak baru serta membasmi korupsi dalam lingkup perpajakan.

Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi disebut juga dengan fungsi pembiayaan. Jadi maksud dari fungsi alokasi ini yaitu pajak yang diperoleh dari masyarakat dialokasikan atau digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Yang dimaksud dengan pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan bersifat rutin, seperti membayar gaji pegawai negeri sipil (PNS), membeli perlengkapan dan peralatan kegiatan pemerintahan, dan lain-lain. Sedangkan pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan pembangunan negara seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, jembatan, dan sebagainya.

Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi ini berarti pemerataan atas pendapatan masyarakat dan pembangunan negara. Indonesia yang merupakan negara kepulauan terdiri dari banyak pulau besar maupun kecil yang terpisah oleh perairan atau laut. Hal tersebut mengakibatkan sulitnya sarana transportasi sehingga ada beberapa wilayah yang tidak mudah terjangkau. Pada akhirnya terjadi banyak perbedaan antar daerah, salah satunya perbedaan dalam hal pendapatan daerah dan masyarakat. Yang secara otomatis hal itu menimbulkan perbedaan pula dalam pemerataan pembangunan ekonomi daerah. Maka dengan adanya penghasilan dari pemungutan pajak, pemerintah dapat menggunakan dana tersebut untuk pembangunan daerah yang berpendapatan rendah. Contohnya seperti pembangunan sarana dan prasarana, puskesmas, jalan raya, sekolah, dan lain-lain. Begitu pun dengan adanya kebijakan tarif pajak yang dipungut kepada masyarakat berpenghasilan tinggi akan dipungut dengan tarif yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Jadi kedua hal tersebut dapat menjadikan rata pendapatan masyarakat serta pembangunan daerah di wilayah terpencil atau tertinggal.

Fungsi Regulasi dan Stabilisasi

Fungsi ini langsung mencakup 2 poin, yaitu sebagai regulator dan stabilisator. Maksud fungsi regulasi ini yaitu pajak berfungsi untuk mengatur kegiatan ekonomi. Dalam hal ini misalnya untuk meningkatkan investasi, negara membuat kebijakan penurunan tarif pajak untuk merangsang para pengusaha menanamkan modalnya (investasi). Contoh lain, untuk meningkatkan daya saing barang produksi dalam negeri di pasar

global, pemerintah dapat membuat kebijakan menurunkan tarif pajak ekspor sehingga barang dalam negeri memiliki nilai jual murah sehingga banyak negara-negara lain yang melirik atau berminat untuk membelinya. Atau untuk melindungi industri dalam negeri, pemerintah bisa menaikkan tarif impor sehingga masyarakat akan berpikir 2 kali untuk membeli barang luar negeri karena harganya yang mahal akibat ada tambahan pajak impor yang melekat pada harga barang tersebut. Sehingga masyarakat akan cenderung memilih barang produksi dalam negeri yang tidak ada pajak impornya dibanding dengan barang dari luar negeri. Maka jika kegiatan ekonomi telah diatur dengan baik dan sedemikian rupa, maka akan terciptalah stabilitas ekonomi. Di sinilah fungsi stabilitas muncul. Dengan perekonomian negara yang stabil akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru. Intinya dengan adanya pungutan pajak, pemerintah akan memperoleh dukungan dana yang cukup yang dimanfaatkan untuk membuat kebijakan-kebijakan termasuk dalam kebijakan perpajakan. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak lain untuk menciptakan stabilitas harga barang dalam negeri yang diharapkan mampu mengendalikan tingkat inflasi dalam negeri.

Maka telah jelas bahwa pajak sangat penting bagi perekonomian bangsa. Karena tanpa adanya pungutan pajak, negara akan mengalami kesulitan dalam membangun negara karena keterbatasan dana. Sehingga fungsi-fungsi pajak yang telah disebutkan di atas mampu membantu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan dalam tujuannya untuk menciptakan negara yang lebih baik dan maju. Bagaimana pun kemajuan bangsa akan memberikan manfaat dan kebanggaan yang kembali lagi kepada masyarakat atau warga negaranya yang menikmati kesuksesan tersebut.

Fungsi Dan Sistem Pemungutan Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara untuk kepentingan umum, namun demikian fungsi pajak dapat dibedakan menjadi dua:

1. Fungsi *budgetair/financial* adalah memasukkan uang ke kas negara atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.
2. Fungsi mengatur atau *non-budgetair (regulated function)* yaitu usaha pemerintah untuk turut campur tangan dalam hal mengatur, mengubah susunan pendapatan dan kekayaan sektor swasta, juga mengatur baik bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. (Tjahjono, 2009).

Pembagian Jenis Pajak

Pajak dapat dibedakan menurut golongan, sifat, dan menurut lembaga pemungutnya:

1. Pajak menurut golongannya, dibedakan menjadi dua:
 - a. Pajak langsung: adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala, seperti: Pajak Penghasilan (PPH);
 - b. Pajak tidak langsung: adalah Pajak-pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ke tiga atau konsumen. Dalam pengertian administratif, pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang, pembuatan akta. Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Meterai, dan Be balik Nama.

Sistem Pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi:

1. *Official Assesment System (OAS)*
OAS adalah sistem yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
2. *Self Assesment System (SAS)*
SAS adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. *Withholding Sysestem (WS)*
WS adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ke tiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. (Waluyo, 2010).

Pajak Penghasilan Umum

Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPH) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008.

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajaknya subjeknya dimulai atau berakhir pada tahun pajak.

Undang-undang PPh menganut *asas materiil*, artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak.

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah :

1. a) orang pribadi,
b) warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak,
2. badan, terdiri atas perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif,
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi :

1. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari :

- a. Subjek pajak orang pribadi, yaitu :

Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai nilai bertempat tinggal di Indonesia.

- b. Subjek pajak badan, yaitu :

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintahan yang memenuhi criteria :

- 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
- 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintahan pusat atau pemerintah daerah, dan
- 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.

- c. Subjek pajak warisan, yaitu :

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek pajak luar negeri yang terdiri dari :

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, dan

- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi wajib pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi wajib pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau yang melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan lain, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

Tabel 1. Perbedaan wajib pajak dalam dalam negeri dan wajib pajak luar negeri

Wajib Pajak dalam negeri	Wajib Pajak luar negeri
<ul style="list-style-type: none"> · Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia. · Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto. · Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (tariff UU PPh pasal 17) · Wajib menyampaikan SPT 	<ul style="list-style-type: none"> · Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. · Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto · Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (tarif UU PPh pasal 26) · Tidak wajib menyampaikan SPT.

Kewajiban Pajak Subjektif

Untuk lebih memperjelas pengertian, kapan mulai dan berakhirnya sebagai subjek pajak dalam negeri maupun subjek pajak luar negeri, berikut ini diberikan table mulai dan berakhirnya pajak subjektif.

Kewajiban pajak subjektif

Tabel 2. Kewajiban pajak subjektif

MULAI	BERAKHIR
<p>Subjektif pajak dalam negeri orang pribadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> v Saat dilahirkan v Saat berada di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia <p>Subjektif pajak dalam negeri badan:</p> <ul style="list-style-type: none"> v Saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia 	<p>Subjektif pajak dalam negeri orang pribadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> v Saat meninggal v Saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya <p>Subjektif pajak dalam negeri badan:</p> <ul style="list-style-type: none"> v Saat dibubarkan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia
<p>Subjek pajak luar negeri melalui BUT:</p> <ul style="list-style-type: none"> v Saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia 	<p>Subjek pajak luar negeri melalui BUT:</p> <ul style="list-style-type: none"> v Saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia
<p>Subjek pajal luar negeri tidak melalui BUT:</p> <ul style="list-style-type: none"> v Saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia 	<p>Subjek pajal luar negeri tidak melalui BUT:</p> <ul style="list-style-type: none"> v Saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia
<p>Warisan belum terbagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> v Saat timbulnya warisan yang belum terbagi 	<p>Warisan belum terbagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> v Saat warisan telah selesai dibagikan

Tidak Termasuk Subjek Pajak

Yang tidak termasuk subjek pajak adalah :

1. Kantor perwakilan Negara asing.
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari Negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat :
 - a. Bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
 - b. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi internasional sebagai mana dimaksud dalam keputusan menteri keuangan no 661/KMK.04./1994 tanggal 23 Desember 1994 sebagai mana telah diubah terakhir dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 314/KMK.04/1998 tanggal 15 juni 1998, dengan syarat:
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional, sebagai mana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan no 611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 314/KMK.04/1998 tanggal 15 juni 1998, dengan syarat :

- a. Bukan warga Negara Indonesia.
- b. Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. Pergantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali, yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagai atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan penegmbalian utang;
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. Surplus Bank Indonesia.

Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

 - a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaries, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
 - b. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
 - c. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalty, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
 - d. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti:
 - a) Keuntungan karena pembebanan utang.

- b) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- c) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- d) Hadiah undian.

Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri, yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

Tidak termasuk objek pajak

1. a. Bantuan atau sumbangan
 - b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dan instansi lainnya seperti: badan pendidikan, badan sosial, koperasi dll
2. Warisan
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham.
4. Penggaian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa
6. Dividen atau pembagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen paling rendah 25% Dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan Saham tersebut
7. Iuran yang diterima atau dana pensiun
8. Penghasilan dari modal yang telah ditanamkan oleh dana pensiun
9. Bagian laba yang diterima
10. Penghasilan yang diterima perusahaan modal berupa laba
11. Beasiswa
12. Laba lebih yang diterima atau lembaga nirlaba bidang pendidikan
13. Bantuan atau santunan

Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

PBB merupakan pajak kebendaan, artinya besarnya pajak akan direntukan dari objek pajak (tanah dan/ bangunan). PBB harus dibayar paling lambat enam bulan setelah diperolehnya Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

PBB diatur dalam UU No.12 Tahun 1985, yang kemudian diubah dengan UU No.12 Tahun 1994. PBB merupakan Pendapatan Daerah seperti diatur dalam UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sesuai dengan UU No.12 Tahun 1994, tarif pajak adalah sebesar 5% dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). NJKP ditentukan sebesar 40% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di atas 1 milyar, 20% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah 1 milyar.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana peranan organisasi sosial kemasyarakatan dalam upaya mengoptimalkan pemungutan PBB di Kabupaten Lombok Barat ?”

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peranan organisasi sosial kemasyarakatan dalam upaya mengoptimalkan pemungutan PBB di Kabupaten Lombok Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kasus, berlokasi di Desa Taman sari, Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, meliputi 3 Lembaga sosial Kemasyarakatan Hindu, yaitu Banjar Karya, dengan jumlah wajib pajak 150 wajib pajak, Banjar Rojong dengan wajib pajak sebanyak 40 wajib pajak dan Banjar Banjar Dharma Yatra, sebanyak 67 wajib pajak, - Desa Tamansari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Banjar. Analisis Data dilakukan dengan metode kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan Focus Group Discussion (FGD).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa seluruh anggota banjar, sebagai wajib pajak, adalah wajib pajak yang taat dalam membayar pajak, khususnya PBB, persoalan tertunggaknya pembayaran pajak, khususnya PBB, semata-mata disebabkan karena SPPT tidak sampai atau mereka lupa. Lembaga sosial kemasyarakatan merupakan organisasi sosial yang terbentuk secara mandiri, atas tujuan yang sama. Organisasi seperti ini memiliki mekanisme kerja yang jelas, dimana pertemuan seluruh anggota dilakukan secara berkala, rutin, yaitu setiap bulan. Berdasarkan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Team pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram di Banjar Dharma Yatra yang diwawancarai ada sebanyak 60 orang, sebelum akhir masa pembayaran PBB pada akhir bulan September 2022, ada sekitar 60% yang belum membayar PBB, setelah dilakukan penyuluhan dan disertai kerjasama dengan pihak Dispenda, dengan monitoring dan komunikasi via WA grup, terkait dengan informasi sudah terbitnya SPPT dan batas waktu pembayaran PBB, ternyata sebelum akhir bulan September seluruh anggota Banjar Dharma Yatra sudah membayar PBB. Contoh kasus di Banjar Dharma Yatra ini bisa dijadikan contoh kasus bahwa Organisasi sosial kemasyarakatan dapat dijadikan media untuk mengoptimalkan penerimaan daerah di bidang perpajakan.

Berdasarkan hasil FGD di Banjar Rojong dan Banjar Karya, dengan melibatkan seluruh anggota, menyatakan bahwa setiap tahun sekitar 30% sampai 40% yang lupa membayar pajak, disebabkan karena lupa, dan terkait dengan itu mereka sanggup menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, c.q Dispenda, untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak di dalam membayar pajak, sebagai wujud tanggung jawab rakyat dalam menunjang pembangunan nasional.

Dalam FGD, tidak hanya terkait dengan kesiapan anggota banjar di dalam membayar pajak, tetapi juga ada dikusi dengan wajib pajak terkait dengan pengertian dan hal-hal terkait dengan perpajakan, seperti pengertian, Jenis, Fungsi Pajak dan peranan pajak.

FGD mendapat sambutan baik dari peserta. Ini tampak dari kesungguhan peserta mengikuti kegiatan FGD tentang perpajakan, dan jika ada yang belum faham mereka langsung mengacungkan tangan bertanya, di samping itu pada setiap akhir penyampaian materi, diberikan pertanyaan untuk mendapat umpan balik. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta terkait dengan beberapa istilah atau singkatan-singkatan dalam perpajakan, seperti apa itu SPT, PPh, PKB, DJP, PPN, apa tugas DJP, apa kaitan PBB dengan Bapenda, yang mana materi yang ditanyakan sering mereka baca atau dengar di berbagai media tetapi sebelumnya mereka tidak tahu, setelah penyuluhan seluruh anggota banjar menjadi tahu.

PENUTUP

Simpulan

Dari hasil pembahasan dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh anggota banjar, sebagai wajib pajak, faham betul tentang peranan pajak dalam pembangunan nasional;
2. Bahwa seluruh wajib pajak menyatakan sanggup untuk bekerjasama dengan pihak pemerintah dalam upaya mengoptimalkan pembayaran pajak.
3. Bahwa seluruh anggota banjar berjanji secara lisan untuk melunasi PBB tepat waktu.
4. Bahwa organisasi kemasyarakatan sangat berperan dalam mengoptimalkan pembayaran PBB.

Saran

Kepada Pemerintah Daerah disarankan untuk memberdayakan organisasi sosial kemasyarakatan dalam pembayaran pajak;

1. Bahwa Pemda perlu meningkatkan komunikasi dengan organisasi banjar secara intensif dan berkesinambungan di Banjar-banjar sebagai organisasi sosial, dari instansi maupun Lembaga Perguruan Tinggi.
2. Penting dirumuskan/dirancang skema partisipasi organisasi sosial kemasyarakatan dalam menunjang kegiatan pemerintahan khususnya dalam pemungutan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Bohari. (2014). *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: :PT. Raja Grafindo Persada

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi,

www.Edukasi.pajak.go.id/article/Pajak-bertutur-siapkan-generasi-emas-sadar-pajak, Oleh:Lanjar Wibowo, 2017

www.Edukasi.pajak.go.id/jenjang-pendidikan-Sekolah-Menengah-Atas. Direktorat Jenderal Pajak, 2017.